



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KHUSUS
MONITORING *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* DAN IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN APLIKASI DI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi, termasuk di dalamnya perangkat *Closed Circuit Television* yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin mempunyai fungsi penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
 - c. bahwa Non Aparatur Sipil Negara dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam kota khusus dalam rangka melaksanakan kegiatan monitoring *Closed Circuit Television* dan identifikasi kebutuhan aplikasi yang dilaksanakan di luar kantor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Uang Transportasi Perjalanan Dinas dalam Kota Khusus Monitoring *Closed Circuit Television* dan Identifikasi Kebutuhan Aplikasi di Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KHUSUS MONITORING *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* DAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN APLIKASI DI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Dinas.
7. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah Pegawai selain Pegawai ASN yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan di Dinas.
8. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
9. Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah surat perintah kepada ASN dan Non ASN untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
10. Perjalanan Dinas dalam Kota adalah perjalanan dalam daerah Kota Banjarmasin.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
12. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat *CCTV* adalah sistem pengawasan atau pemantauan visual yang menggunakan kamera dan perangkat terkait untuk merekam dan memantau aktivitas di area tertentu.
13. *Monitoring Closed Circuit Television* yang selanjutnya disebut *Monitoring CCTV* adalah kegiatan pemantauan terhadap *CCTV* untuk melihat kinerja, keamanan, dan kondisi terkini.
14. Identifikasi Kebutuhan Aplikasi adalah proses untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan memahami kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh suatu aplikasi, seperti kebutuhan fungsional terkait fitur pada aplikasi dan kebutuhan terkait kinerja aplikasi.
15. Kantor Balai adalah Kantor Balai Kota Banjarmasin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai:
 - a. pedoman bagi Dinas dalam penyusunan biaya kegiatan dalam melaksanakan tugas-tugas pokok pada Dinas; dan
 - b. acuan dalam pemberian biaya Perjalanan Dinas dalam Kota untuk Non ASN.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini agar terciptanya pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang efektif, serta pembuatan dan pengembangan aplikasi yang akuntabel, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalitas dan independensi.

BAB III PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KHUSUS MONITORING CCTV DAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN APLIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Monitoring *CCTV* dilaksanakan dalam rangka mengatur dan mengendalikan infrastruktur dan teknologi informasi, sedangkan Identifikasi Kebutuhan Aplikasi dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan koordinasi program pengembangan aplikasi di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (2) Pelaksanaan Monitoring *CCTV* dan Identifikasi Kebutuhan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Non ASN pada Dinas.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perjalanan Dinas dalam Kota.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 4

Biaya Transportasi Perjalanan Dinas dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibebankan pada APBD Dinas.

Bagian Ketiga

Pembayaran Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota

Pasal 5

- (1) Pembayaran biaya transportasi Perjalanan Dinas dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperhitungkan dengan perhitungan hari yang ada pada Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dikalikan uang transportasi Perjalanan Dinas dalam Kota.

- (2) Biaya transportasi Perjalanan Dinas dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus Monitoring CCTV dan Identifikasi Kebutuhan Aplikasi sebagai berikut:
- a. Non ASN yang melaksanakan tugas Monitoring CCTV sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/orang/hari; dan
 - b. Tenaga Ahli Sistem Informasi yang melaksanakan tugas Identifikasi Kebutuhan Aplikasi untuk pembuatan atau pengembangan aplikasi di luar area Kantor Balai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/orang/hari.

BAB IV

KRITERIA KEGIATAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

Pasal 6

- (1) Kegiatan Perjalanan Dinas dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dapat diusulkan untuk ditetapkan dalam Perjalanan Dinas dalam Kota Khusus bagi Dinas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. dilaksanakan secara rutin atau insidental sesuai perintah tugas; dan
 - b. mempunyai keluaran.
- (2) Kegiatan Perjalanan Dinas dalam Kota yang tidak dapat diusulkan menjadi Perjalanan Dinas dalam Kota Khusus bagi Dinas, yaitu:
- a. kegiatan kesekretariatan yang bersifat umum dalam rangka operasional perkantoran pada Dinas; dan
 - b. kegiatan operasional dilaksanakan menggunakan kendaraan Dinas.

BAB V

MEKANISME PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

Bagian Kesatu

Persetujuan Perjalanan Dinas Dalam Kota

Pasal 7

- (1) Setiap pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Kota harus mendapat persetujuan dan Surat Perintah Tugas.
- (2) Persetujuan dan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan perjalanan dinas bagi Non ASN disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Surat Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Setiap pelaksana Perjalanan Dinas dalam Kota yang ditunjuk untuk melakukan perjalanan dinas diberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat atas nama perwakilan (koordinator) dengan dilampiri nama-nama pengikutnya sesuai dengan Surat Perintah Tugas.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Bukti pertanggungjawaban atas biaya Perjalanan Dinas dalam Kota terdiri dari:

- a. Surat Perintah Tugas;
- b. Surat Perintah Perjalanan Dinas; dan
- c. laporan hasil Perjalanan Dinas.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 3